

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR 74
TAHUN 2020 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH DALAM PENGURANGAN
DAN PENGHAPUSAN MERKURI DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2020-2023**

(Studi Kasus Kecamatan Kuantan Hilir Seberang)

Oleh : Riskotul Jannah

Dosen Pembimbing : M. Rafi, S.I.P., M.I.P.

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This study discusses how to implement the Kuantan Singingi Regent Regulation Number 74 of 2020 concerning the Regional Action Plan for the Reduction and Elimination of Mercury. The problem in this study is that there are still many activities of Unlicensed Gold Miners (PETI) that use mercury in Kuantan Hilir Seberang District. Furthermore, Unauthorized Gold Miners (PETI) who use Mercury have resulted in river flow pollution in Kuantan Hilir Seberang District.

This research uses a qualitative method through descriptive analysis. This research aims to analyze the implementation of Regent Regulation Number 74 of 2020 concerning the Regional Action Plan for Mercury Reduction and Elimination. The theory of policy implementation used as the basis of analysis is the theory of Merilee S. Grindle, which emphasizes that the success of implementation is influenced by two main variables, namely the content of policy and the context of implementation. The results of the study show that the implementation of this policy has not been running optimally.

In terms of policy content, it was found that the implementation apparatus, especially the Environment Agency, did not have adequate technical and administrative readiness. This unpreparedness is reflected in the unavailability of training, lack of understanding of the substance of the policy, and the absence of technical implementation instructions as an operational reference. Meanwhile, from the aspect of the implementation environment, the main obstacles lie in the limitation of budget allocation, weak cross-sector coordination between implementing agencies, and low commitment of implementers at the technical and structural levels.

Keywords: *Policy Implementation, Unlicensed Gold Mining (PETI), Mercur*

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Merkuri adalah unsur kimia sangat beracun (*toxic*), dapat bercampur dengan enzim di dalam tubuh manusia menyebabkan hilangnya kemampuan enzim

untuk bertindak sebagai katalisator untuk fungsi tubuh yang penting. Merkuri ini dapat terserap ke dalam tubuh melalui saluran pencernaan dan kulit. Karena sifat beracun, maka uap merkuri sangat berbahaya jika

terhisap, meskipun dalam jumlah yang sangat kecil. Merkuri bersifat racun yang kumulatif, dalam arti sejumlah kecil merkuri yang terserap dalam tubuh dalam jangka waktu lama akan menimbulkan bahaya. Bahaya penyakit yang ditimbulkan oleh senyawa merkuri diantaranya adalah kerusakan rambut dan gigi, hilang daya ingat dan terganggunya sistem syaraf (Mirdat et al., 2013).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.492/2010 tentang persyaratan kualitas air minum, merkuri merupakan bahan kimia yang berhubungan dengan kesehatan, sehingga kadar maksimum yang diperbolehkan adalah 0,001000 mg/L atau sekitar 1 ppb ($\mu\text{g/L}$). Sedangkan kandungan merkuri didalam sungai kuantan mencapai 13,6 ppb atau 0,0136 ppm dan kadar merkuri ini telah melampaui angka yang diizinkan oleh pemerintah (Ade, 2018).

Kejadian keracunan merkuri sering terjadi seperti "*Minamata Disease*", yaitu kejadian keracunan merkuri di Kota Minamata Jepang. Pencemaran limbah merkuri dari pabrik kimia Chisso Corp tahun 1958 menyebabkan pencemaran pada ikan dan mengakibatkan lebih dari 1.000 orang meninggal dan menghabiskan biaya sebesar USD 342 juta untuk membersihkan Teluk Minamata. Kasus keracunan merkuri lainnya terjadi di Irak tahun 1971, 450 orang dilaporkan meninggal dan 6.500 orang dirawat di rumah sakit. Di Pakistan tahun 1963, dilaporkan 4 orang meninggal dan 34 orang lainnya dirawat di rumah sakit. Tahun 1966 di Guatemala, merkuri menyebabkan 20 orang meninggal dan 45 lainnya masuk rumah sakit. Peristiwa keracunan merkuri juga pernah terjadi di Indonesia, seperti pencemaran di Teluk Buyat yang diduga berasal dari limbah PT Newmont Minahasa. Pencemaran tersebut diakibatkan oleh aktivitas PETI di wilayah tersebut (Kesmas.id, 2021).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (2) penambangan emas termasuk kedalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusn pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh daerah, tetapi tidak terkait langsung dengan pelayanan dasar kepada Masyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pasal 158 dijelaskan: "Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)".

Dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan Dan Penghapusan Merkuri dijelaskan bahwa merkuri merupakan bahan berbahaya dan beracun yang tahan urai dan dapat terakumulasi dalam makhluk hidup, sehingga diperlukan pengaturan penggunaannya agar tidak memberikan dampak negatif bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di Provinsi Riau Lampiran III menjelaskan bahwa berdasarkan hasil teknis diketahui bahwa di Provinsi Riau terdapat 5(lima) wilayah kabupaten yang terdapat PESK menggunakan merkuri yaitu Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Kampar, pelalawan dan Rokan Hulu. Saat ini di kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu dan Kampar hampir tidak ditemukan lagi kegiatan PESK, namun di Kabupaten Kuantan Singingi dan Indragiri Hulu PESK

masih ditemukan. Dalam pasal 15 huruf (b) Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2019 dijelaskan “*bupati/walikota wajib menyusun dan menetapkan RAD-PPM kabupaten/kota paling lama 1(satu) tahun sejak peraturan presiden ini berlaku*”. Maka dibentuklah Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 74 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri Kabupaten Kuantan Singingi. Penghapusan merkuri adalah upaya pelarangan produksi merkuri, penggunaan merkuri, dan/atau penggantian merkuri dengan bahan alternatif yang ramah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Dalam Peraturan Bupati No. 74 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri pasal 2 ayat 2 huruf b yang berbunyi, “*Menghapus Penggunaan Merkuri pada kegiatan pengolahan emas dan menghapus penambangan illegal di daerah*”.

Dalam peraturan ini menyatakan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penggunaan merkuri oleh pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA-LITBANG), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan dan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (Diskopdagrin). Kegiatan PETI dilarang oleh pemerintah karena banyak dampak yang ditimbulkan atas aktivitas yang dilakukan oleh PETI seperti terjadinya degradasi lingkungan karena ekplotasi yang berlebihan dari pelaku PETI. Terjadinya degradasi lingkungan tentu akan berdampak kepada masyarakat sekitar karena lingkungan dan masyarakat adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan (Setiawan, 2023).

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) adalah usaha penambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) diawali oleh keberadaan para penambang tradisional yang kemudian berkembang karena faktor kebutuhan hidup, keterbatasan lapangan pekerjaan dan kesempatan usaha, keterlibatan pihak lain yang bertindak sebagai cukong dan backing (Irrval, 2023).

Penambangan emas ilegal membahayakan lingkungan karena menyebabkan degradasi tanah dan mencemari air permukaan maupun air tanah. Area bekas Penambangan yang dibiarkan terbengkalai mengandung logam berat dan air limbah tambang yang terkontaminasi membahayakan kesehatan penambang dan masyarakat sekitar. Penambang emas ilegal menggunakan merkuri untuk mengekstrak emas di berbagai negara yang dapat menjadi ancaman bahaya bagi kesehatan dan ekologi (Hafnil, 2019).

Aktivitas penambang emas yang berlebihan dan dalam waktu yang panjang akan menimbulkan masalah bagi masyarakat dan pemerintah di Kabupaten Kuantan Singingi terutama di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang. Hampir Sebagian masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi menggantungkan hidupnya sehari-hari dari sungai seperti mencari dan menangkap ikan di sungai dan dipergunakan masyarakat untuk mandi cuci kakus (MCK). Namun tercemar oleh zat kimia berbahaya jenis merkuri (air raksa) berbentuk logam yang penambang emas gunakan untuk mencuci emas, jika telah terkontaminasi oleh zat ini dan dikonsumsi oleh manusia maka dapat membahayakan jiwa yang mengkonsumsinya bahkan dapat menyebabkan kematian (Mulia, 2020).

Tabel 1.1 Jumlah Penambang Emas Tanpa Izin Tahun 2021-2023 di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang

No	Tahun	Jumlah
1	2021	185 unit
2	2022	150 unit
3	2023	115 unit

Sumber: Data Polres Kuantan Singingi Tahun 2021-2023

Dari tabel di atas dapat kita lihat jumlah Penambang Emas Tanpa Izin di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang pada tahun 2021-2023. Dapat kita lihat dari tahun 2021-2023 penurunan jumlah Penambang Emas Tanpa Izin di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang hanya sedikit. Dalam peraturan bupati nomor 74 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan Dan penghapusan merkuri pasal 5 ayat (1) huruf (a) dijelaskan bahwa: “target pengurangan dan penghapusan merkuri pada bidang prioritas Penambangan emas skala kecil” pada tahun 2025 sudah 100%. Oleh karena itu perlu ketegasan dari pemerintah untuk menertibkan aktivitas penambang emas tanpa izin ini supaya target tersebut bisa tercapai. Dalam lampiran II juga dijelaskan bahwa target pengurangan merkuri pada Pertambangan Emas Skala Kecil tahun 2021 yaitu 20 %, tahun 2022 sebanyak 40 %, tahun 2023 sebanyak 60 %, tahun 2024 sebanyak 80 % dan tahun 2025 sebanyak 100 %. Dari tabel tersebut tidak ada peningkatan penurunan penggunaan merkuri pada petambang emas skala kecil.

Dalam konteks penelitian ini ada beberapa permasalahan terkait pengimplementasian Peraturan Bupati Nomor 74 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang. Berdasarkan hasil pra observasi sementara ada beberapa permasalahan yang terjadi antara lain:

Pertama, Pada aspek isi kebijakan Peraturan Bupati nomor 74 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri masih belum optimal. Beberapa ketentuan dalam peraturan tersebut belum disusun secara rinci dan operasional, sehingga menyulitkan pelaksana dalam memahami langkah-langkah konkret yang harus dilakukan di lapangan. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya aktivitas Petambang Emas Tanpa Izin (PETI) yang menggunakan merkuri di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang. Kegiatan ini telah melanggar Peraturan Bupati Nomor 74 tahun 2020 yang terdapat pada pasal 2 huruf (b) dengan penjelasan terkait “menghapus penggunaan merkuri pada kegiatan pengolahan emas dan menghapus penambangan emas ilegal di daerah”. Namun, yang terjadi malah sebaliknya yaitu aktivitas Petambang Emas Tanpa Izin (PETI) masih terjadi di wilayah Kecamatan Kuantan Hilir Seberang seperti yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1 Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2024

Dari gambar di atas dapat dilihat beberapa aktivitas Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) masih bebas melakukan aktivitasnya secara terang – terangan di Desa Kasang limau Sundai, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang. Penambangan

tersebut bisa mencemari aliran Sungai yang berada disekitarnya. Hal tersebut sudah membuat Masyarakat sekitar resah. Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) ini sudah sering kali ditertibkan namun tidak membuat jera para pelaku. Setelah beberapa hari ditertibkan para pelaku Penambang Emas Tanpa Izin ini kembali beraktivitas seperti biasa (Cakrawalanusantara.id, 2024).



Sumber: Dokumentasi Penulis 2025

Kedua, Proses implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi nomor 74 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri masih belum dilaksanakan sesuai dengan tujuan dibentuknya Peraturan Bupati nomor 74 tahun 2020 ini. Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) yang menggunakan Merkuri mengakibatkan tercemarnya aliran Sungai yang berada di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang. Hampir seluruh aliran Sungai di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang menjadi keruh dan tercemar karena aktivitas Petambang Emas Tanpa izin ini. Yang mana ini telah melanggar Peraturan Bupati nomor 74 tahun 2020 pasal 1 ayat (11) dan (12) yang mana disitu dijelaskan “pengurangan dan penghapusan merkuri merupakan Upaya pembatasan dan pelarangan produksi dan penggunaan merkuri”. Hal tersebut berdampak kepada kehidupan Masyarakat sekitar. Karena aliran Sungai yang biasa digunakan untuk aliran sawah sekarang sudah tercemar dan ikan yang berada disungai juga tercemar oleh zat merkuri seperti yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1. 2 Aliran Sungai Di Desa Kasang Limau Sundai

Berdasarkan permasalahan tersebut, implementasi Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020 perlu dijalankan secara optimal agar aktivitas Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi, dapat dihapuskan. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengkaji topik ini melalui penelitian berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 74 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah dalam Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2023 (Studi Kasus Kecamatan Kuantan Hilir Seberang)”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah didalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Konten dan Proses Penetapan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Rencana aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui Konten dan Proses Penetapan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Rencana aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri.
2. Untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang tahun 2020-2023.

D. TINJAUAN TEORI

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan publik terjadi karena tindakan-tindakan pemerintahan dalam mengatasi masalah yang timbul dalam masyarakat sehingga melahirkan keputusan-keputusan tersebut. Kebijakan ini dipandang sebagai proses perumusan kebijakan yang diterapkan, dilaksanakan dan dievaluasi melalui tahapan-tahapan (Yuliah, 2017).

Menurut (Merilee S. Grindle, 2017) keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni konten kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*).

Konten kebijakan (*content of policy*), dalam variabel ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis manfaat yang akan dihasilkan

Indikator ini menitikberatkan pada bentuk hasil atau dampak positif yang diharapkan muncul dari implementasi kebijakan terhadap kelompok sasaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara konseptual, jenis manfaat merujuk pada bentuk konkret dari keuntungan atau

perubahan yang dirasakan oleh masyarakat atau pemangku kepentingan sebagai akibat dari pelaksanaan kebijakan.

2. Perubahan yang diinginkan.

Indikator ini merujuk pada sejauhmana kebijakan yang diimplementasikan menuntut adanya perubahan signifikan terhadap pola perilaku, struktur kelembagaan, maupun praktik sosial-ekonomi yang telah berlaku sebelumnya.

3. Kedudukan pembuat kebijakan

kedudukan pembuat kebijakan mencerminkan tingkat kekuasaan formal dan pengaruh politik yang dimiliki oleh aktor pembuat kebijakan. Kedudukan yang kuat akan memberikan dorongan implementasi yang lebih efektif karena kebijakan tersebut didukung oleh otoritas yang sah dan disegani oleh para pelaksana maupun kelompok sasaran.

4. Pelaksana program.

Indikator ini merujuk pada identifikasi aktor atau institusi yang bertanggung jawab secara langsung dalam melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan, serta mencakup analisis terhadap kapasitas, kewenangan, dan komitmen dari pelaksana kebijakan tersebut.

5. Sumber daya yang dikerahkan.

Indikator ini merujuk pada sejauh mana sumber daya baik finansial, manusia, material, maupun informasi dialokasikan dan dimobilisasi untuk mendukung proses implementasi kebijakan agar berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Konteks Implementasi (*context of implementation*), dalam variabel ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat

Indikator ini mencerminkan dinamika interaksi antara berbagai pihak yang memiliki peran, kepentingan, dan pengaruh dalam proses implementasi kebijakan.

2. Karakteristik lembaga dan penguasa

Indikator ini mengacu pada sejauh mana institusi pelaksana memiliki kapasitas struktural, otoritas hukum, sumber daya, serta komitmen politik dalam mengimplementasikan suatu peraturan atau kebijakan publik.

3. **Kepatuhan serta daya tangkap pelaksana**

Indikator ini berkaitan langsung dengan kesiapan aparatur pemerintah dan instansi terkait dalam menerima, memahami, dan menindaklanjuti kebijakan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan.

Pertambangan Emas Tanpa Izin(PETI)

PETI adalah usaha penambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. PETI pada awalnya diakibatkan dari munculnya keberadaan para penambangan tradisional, yang kemudian berkembang karena adanya faktor kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja dan kesempatan usaha, serta krisis ekonomi berkepanjangan. Maraknya PETI di wilayah-wilayah yang kaya akan emas semakin memperhatikan, ditambah lagi dengan dukungan dari pihak luar sehingga Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) berjalan lancar. Penambangan emas merupakan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, namun penambangan emas juga dapat merugikan apabila dalam pelaksanaannya tanpa diikuti dengan proses pengolahan limbah hasil pengolahan biji emas secara baik dan pengelolaan lahan setelah proses tambang. Usaha penambangan tersebut telah membantu masyarakat setempat untuk meningkatkan ekonomi mereka, walaupun penghasilan dari menambang sangat tidak menentu(Irval, 2023).

E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif atau disebut juga dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditampilkan. Landasan teori digunakan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan(Wekke Suardi, 2019).

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan penulis dalam memilih tempat tersebut adalah karena belum optimalnya pengimplementasi Peraturan Bupati Nomor 74 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan Dan penghapusan Merkuri di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang.

F. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konten dan Proses Penetapan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan Dan Penghapusan Merkuri

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 74 Tahun 2020 diterbitkan sebagai respons terhadap dampak negatif penggunaan merkuri, tuntutan regulasi nasional, serta kebutuhan akan perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat di daerah. Peraturan ini juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional pengurangan dan penghapusan merkuri, khususnya pada sektor pertambangan emas skala kecil yang banyak ditemukan di Kabupaten Kuantan Singingi.

Konten Kebijakan (*content of policy*)

1. Jenis Manfaat yang akan Dihasilkan

Indikator ini menitikberatkan pada bentuk hasil atau dampak positif yang diharapkan muncul dari implementasi

kebijakan terhadap kelompok sasaran, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hasil penelitian menunjukkan belum tercapainya target pengurangan dan penghapusan merkuri. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya pertambangan emas tanpa izin yang masih beraktivitas di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang. Berikut penulis sajikan tabel jumlah pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang.

Tabel 3. 1 Jumlah Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Tahun 2021-2023

No	Tahun	Jumlah
1	2021	185 unit
2	2022	150 unit
3	2023	115 unit

Sumber: Polres Kuantan Singingi, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang mengalami penurunan yang belum signifikan setiap tahunnya. Meskipun jumlah pertambangan emas tanpa izin mengalami penurunan, namun hal tersebut mencerminkan belum tercapainya target dari Peraturan Bupati Kuantan Singingi nomor 74 tahun 2020.

Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) menggunakan merkuri yang dilakukan secara terus menerus di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang mengakibatkan kerusakan lahan. Jumlah kerusakan lahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 2 Jumlah Luas Kerusakan Lahan di Kecamatan Kuantan Hilir seberang

Kecamatan	Tahun	Luas(ha)
Kuantan Hilir Seberang	2016	270.4
	2022	457.74

Sumber: Dinas Lingkungan hidup kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan kondisi luasan kerusakan lahan akibat PETI yang menggunakan merkuri di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang. Peningkatan kerusakan lahan berjumlah +187.34 ha.

2. Perubahan yang diinginkan

Indikator ini merujuk pada sejauh mana kebijakan yang diimplementasikan menuntut adanya perubahan signifikan terhadap pola perilaku, struktur kelembagaan, maupun praktik sosial-ekonomi yang telah berlaku sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama pengusaha tambang emas di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang diperoleh informasi bahwa praktik penggunaan merkuri masih berlangsung secara aktif. Hal tersebut derajat perubahan yang diinginkan dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi nomor 74 tahun 2020 belum tercapai. Bapak Aswir selaku pengusaha tambang emas memberikan pernyataan bahwasanya mereka masih menggunakan merkuri pada aktivitas penambangan emas.

3. Kedudukan Pembuat Kebijakan

Kedudukan pembuat kebijakan mencerminkan tingkat kekuasaan formal dan pengaruh politik yang dimiliki oleh aktor pembuat kebijakan. Kedudukan yang kuat akan memberikan dorongan implementasi yang lebih efektif karena kebijakan tersebut didukung oleh otoritas yang sah dan

disegani oleh para pelaksana maupun kelompok sasaran.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi sebagai aktor pelaksana Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020 belum berjalan secara maksimal. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya upaya yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi, edukasi, maupun pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020, khususnya di sektor-sektor yang menjadi sumber penggunaan merkuri seperti pertambangan emas tanpa izin (PETI).

Selain itu, sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas lingkungan Hidup tidak tepat sasaran, mereka hanya melakukan sosialisasi kepada perangkat daerah dan pelajar di beberapa sekolah di Kabupaten Kuantan Singingi seperti SMAN I Kuantan Mudik, SMAN 1 Cerenti dan SMPN 5 Singingi.

4. Pelaksana Program

Indikator ini merujuk pada identifikasi aktor atau institusi yang bertanggung jawab secara langsung dalam melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan, serta mencakup analisis terhadap kapasitas, kewenangan, dan komitmen dari pelaksana kebijakan tersebut. dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi nomor 74 tahun 2020 pada lampiran IV nomor 2 menjelaskan pelaku yang terlibat dalam kegiatan pemantauan RAD-PPM Kabupaten Kuantan Singingi adalah BAPPEDA-LITBANG, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Diskopdagrin.

5. Sumber Daya yang dikerahkan

Indikator ini merujuk pada sejauh mana sumber daya anggaran, manusia, material, maupun informasi dialokasikan dan dimobilisasi untuk mendukung proses implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi nomor 74 tahun 2020 agar berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Ketersediaan dan alokasi anggaran

merupakan komponen utama dalam mendukung keberlangsungan implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi nomor 74 tahun 2020.

Berdasarkan data yang diperoleh dari dokumen perencanaan dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, alokasi anggaran untuk pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAD-PPM) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020, hanya tersedia pada tahun anggaran 2022 dan 2023. Sementara itu, pada tahun 2021, dan 2024, tidak terdapat alokasi anggaran khusus untuk kegiatan yang terkait langsung dengan pelaksanaan kebijakan ini.

Tabel 3. 3 Anggaran Implementasi Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri Tahun 2021-2024

No	Jumlah Anggaran	Tahun
1.	Rp. 0	2021
2.	Rp. 282.666.000	2022
3.	Rp. 450.186.765	2023
4.	Rp. 0	2024

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak meratanya alokasi anggaran dari tahun ke tahun menjadi salah satu faktor penghambat implementasi kebijakan secara menyeluruh. Untuk menjamin keberhasilan dan keberlanjutan kebijakan pengurangan dan penghapusan merkuri di daerah, diperlukan komitmen politik dan kebijakan fiskal yang konsisten, agar kebijakan tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga terlaksana secara nyata dan berkelanjutan di tingkat operasional.

Keberhasilan implementasi Peraturan bupati Kuantan Singingi ditentukan oleh

kesiapan sumber daya manusia (SDM) sebagai pelaksana teknis di lapangan. Pelaksanaan RAD-PPM melibatkan berbagai sektor dan memerlukan dukungan personel lapangan yang memadai, baik dari dinas teknis seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, maupun dinas lain yang tergabung dalam tim pelaksana.

Hasil penelitian menunjukkan Pelaksana Peraturan Bupati Kuantan Singingi nomor 74 tahun 2020 umumnya belum mendapatkan pelatihan atau penguatan kapasitas khusus terkait pengelolaan bahan berbahaya seperti merkuri, teknologi alternatif non-merkuri, maupun metode identifikasi risiko kesehatan dan lingkungan. Hal ini berdampak pada kurangnya pemahaman teknis dan kurangnya akurasi dalam pelaksanaan program, serta terbatasnya kemampuan untuk memberikan solusi yang sesuai dengan kondisi lapangan.

2. Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang

Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan publik karena menjadi penentu utama keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan yang telah dirumuskan. Dalam praktiknya, tidak semua kebijakan publik yang telah dirancang secara baik pada tahap formulasi dapat berjalan secara efektif di tingkat pelaksanaan. Berbagai faktor yang bersifat teknis maupun non-teknis kerap menjadi penghambat dalam proses implementasi kebijakan di tingkat lapangan.

Konteks Implementasi (*context of implementation*)

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat

Indikator ini mencerminkan dinamika interaksi antara berbagai pihak yang memiliki peran, kepentingan, dan pengaruh dalam proses implementasi kebijakan. Aktor-aktor yang dimaksud meliputi BAPPEDA-LITBANG, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Diskopdagrin, yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi proses pelaksanaan Peraturan Bupati Kuantan Singingi nomor 74 tahun 2020.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, belum tercipta kerja sama yang optimal antara aktor-aktor yang terlibat. Beberapa dinas dan instansi teknis pelaksana tampak bekerja secara sektoral (parsial) dan kurang menjalin koordinasi aktif, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program.

Lemahnya kerja sama dan koordinasi antaraktor pelaksana merupakan salah satu faktor penghambat utama dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020. Oleh karena itu, perlu peningkatan integrasi peran dan komunikasi lintas instansi menjadi strategi penting untuk mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif dan berkelanjutan.

2. Karakteristik lembaga dan penguasa

Indikator ini mengacu pada kemampuan, struktur, integritas, kapasitas teknis, dan tingkat komitmen lembaga atau pejabat berwenang dalam mengelola kebijakan, serta kemampuan mereka dalam memimpin proses implementasi secara terkoordinasi dan responsif terhadap dinamika lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah

Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAD-PPM), terdapat ketidaksiapan dari sisi kemampuan teknis maupun komitmen dan administratif dari lembaga pelaksana, yang berdampak langsung pada lambatnya pelaksanaan kebijakan di lapangan. Dinas Lingkungan Hidup Sumber Daya Manusia (SDM) khusus yang secara konsisten menangani isu pengurangan merkuri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pelaksana terkait bahaya merkuri, teknologi pengganti, serta pendekatan pengawasan dan edukasi kepada masyarakat masih terbatas.

Meskipun kebijakan telah diatur melalui Peraturan Bupati, namun pelaksanaan di lapangan belum menunjukkan adanya komitmen yang kuat untuk menjadikan isu penghapusan merkuri sebagai prioritas. Ketidakefektifan komitmen juga terlihat dari belum adanya dokumen strategi implementasi atau rencana aksi teknis yang rinci pada tingkat perangkat daerah. Peraturan Bupati bersifat normatif, dan tanpa diterjemahkan ke dalam rencana kerja operasional yang spesifik. Selain itu, laporan pelaksanaan yang seharusnya dibuat setiap tahunnya tidak ada dibuat.

3. Kepatuhan serta daya tangkap pelaksana

Indikator ini mengacu pada sejauh mana aktor-aktor pelaksana memahami isi kebijakan, bersedia melaksanakannya secara konsisten, dan memiliki kemampuan untuk menerjemahkan peraturan ke dalam tindakan konkret di lapangan. Indikator ini tidak hanya menyangkut aspek pengetahuan teknis, tetapi juga mencakup sikap, pemahaman substantif, serta kesediaan birokrasi untuk menjalankan mandat yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi nomor 74 tahun 2020.

Meskipun peraturan telah diterbitkan sejak tahun 2020, belum terdapat dokumen pelaksanaan turunan seperti rencana aksi teknis, petunjuk operasional, atau pembagian tugas antarunit kerja, yang dapat memandu pelaksana dalam menjalankan

peran mereka. Ketiadaan dokumen turunan ini menjadi salah satu indikator bahwa kepatuhan birokrasi belum terbentuk secara sistemik, karena tidak ada mekanisme internal yang mengarahkan pelaksanaan kebijakan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa Dinas Lingkungan Hidup belum mendapatkan pelatihan terkait pelaksanaan Peraturan Bupati Kuantan Singingi nomor 74 tahun 2020. Akibatnya, pelaksanaan kebijakan menjadi stagnan karena tidak ada pemahaman kolektif yang dapat mendorong aksi institusional.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020 menghadapi hambatan struktural dan fungsional di tingkat pelaksana. Ketidaksiapan Dinas Lingkungan Hidup tidak hanya mencerminkan persoalan internal kelembagaan, tetapi juga menunjukkan perlunya penguatan sistem implementasi kebijakan secara keseluruhan, mulai dari perencanaan, pelatihan, hingga monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.

Dinas Lingkungan Hidup belum memperoleh dokumen pendukung seperti petunjuk teknis (juknis) atau *standar operasional prosedur (SOP)* yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan kebijakan di tingkat operasional. Padahal, keberadaan dokumen teknis sangat penting untuk menghindari interpretasi kebijakan yang berbeda dan memastikan implementasi berjalan sesuai arah kebijakan.

Dinas Lingkungan Hidup mengakui bahwa secara umum mereka belum dalam kondisi yang siap, baik dari sisi sumber daya manusia (kompetensi pegawai) maupun aspek teknis (peralatan, metode kerja, dan mekanisme pelaporan). Hal ini menunjukkan lemahnya kapasitas organisasi dalam mendukung implementasi kebijakan, yang seharusnya menjadi perhatian dalam perencanaan program jangka menengah dan panjang.

G. PENUTUP

1. Kesimpulan

Lahirnya Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 74 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri merupakan bentuk konkret dari implementasi kebijakan nasional yang bertujuan untuk mengurangi risiko pencemaran merkuri terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah.

Dari pembahasan yang telah diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya, dapat disimpulkan implementasi Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal. Fenomena ketidakefektifan ini berkaitan erat dengan dua variabel utama sebagaimana dijelaskan oleh Merilee S. Grindle, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

Dari sisi isi kebijakan, ditemukan bahwa perangkat pelaksana utama, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, belum berada dalam kondisi yang siap untuk menjalankan peraturan ini secara teknis maupun administratif. Ketidaksiapan tersebut tampak dari tidak adanya pelatihan, kurangnya pemahaman terhadap isi kebijakan, serta belum tersedianya petunjuk teknis pelaksanaan yang menjadi acuan dalam menjalankan tugas di lapangan.

Sementara itu, dari aspek lingkungan implementasi, terdapat beberapa faktor penghambat yang signifikan. Pertama, keterbatasan alokasi anggaran pada tahun-tahun tertentu menyebabkan pelaksanaan program tidak berkelanjutan dan cenderung bersifat sporadis. Kedua, koordinasi antar dinas pelaksana tidak berjalan secara optimal, yang ditandai dengan lemahnya komunikasi lintas sektor serta tidak adanya

forum koordinasi yang aktif. Ketiga, komitmen pelaksana kebijakan masih rendah, baik pada level teknis maupun struktural, sehingga pelaksanaan kegiatan cenderung pasif dan minim inisiatif.

Secara keseluruhan, kondisi ini mencerminkan bahwa kebijakan yang telah dirancang secara normatif belum diikuti oleh kesiapan struktural dan fungsional dari para pelaksana di tingkat daerah. Dengan demikian, untuk mencapai efektivitas implementasi kebijakan, dibutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan, kejelasan teknis operasional, dukungan anggaran yang memadai, serta mekanisme koordinasi yang solid antar pemangku kepentingan.

2. Saran

1. Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif, menyeluruh, dan berkelanjutan kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama kepada para Petambang Emas Tanpa Izin. Pemerintah daerah perlu menambah dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi. Selain itu, alokasi anggaran harus diprioritaskan agar kegiatan pendukung seperti pengawasan, monitoring, dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.
2. Diperlukan pembinaan dan pengawasan yang ketat terhadap pelaksana kebijakan untuk memastikan mereka memahami tujuan dan pentingnya peraturan ini. Pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang rutin dan transparan untuk mengukur progres implementasi, mengidentifikasi kendala secara dini, serta melakukan perbaikan secara cepat dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdussamad, Z. (2021). *metode penelitian kualitatif*. Makassar: CV.Syakir Media Press.

- Grindle, M. S. (2017). *Politics and policy implementation in the Third World* (Vol. 4880). Princeton University Press.
- Singarimbun. (2001). *Metode Penelitian*. Palembang: UIN Raden Fatah.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi, I. N. (2005). *Efektivitas implementasi kebijakan otonomi daerah*. Jakarta: Citra Utama.
- Syaukani, H. R., Gaffar, A., & Rasyid, M. R. (2002). *Otonomi daerah dalam negara kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Wekke Suardi, I. dkk. (2019). Metode Penelitian Sosial. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. Yogyakarta: Gawe Buku.
- Skripsi & Jurnal**
- Ade, P. (2018). Analisis Kadar Logam Merkuri (Hg) Dan (Pb) Air Sungai Kuantan Terdampak Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti). *Jurnal Pendidikan Kimia*, 2(1), 28–36. <https://core.ac.uk/download/pdf/267946784.pdf>
- Anjami, T. (2017). Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 4(2), 1–13. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMF SIP/article/view/15991>
- Cahyadi, universitas buddhi dharma. (2022). Pengaruh Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Baja Ringan Di Pt Arthanindo Cemerlang. *Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 1, 60–73.
- Hafnil, J. (2019). Dampak Resiko dan Bencana Tambang Emas Ilegal. *Ilegal*, 945–956. <https://doi.org/10.5406/j.ctvh9vvn>
- Irral. (2023). *Implementasi Kebijakan Penertiban Kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Dalam Mengurangi Kerusakan Lingkungan Hidup Di Desa Pisang Berebus Kecamatan Gunung Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi*. 5331.
- Marwiani, L. (2019). Penggunaan Merkuri pada Kegiatan Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK). *JFT PEDAL Madya KLHK*. <https://sitkb3.menlhk.go.id/infomercuri/?p=4647>
- Mirdat, Y. S., Patadungan, & Isrun. (2013). Status Logam Berat Merkuri (Hg) Dalam Tanah Pada Kawasan Pengelolaan Tambang Emas Di Kelurahan Poboya, Kota Palu. *E-Journal Agrotekbis*, 1(2), 127–134.
- Mulia, I. (2020). *Evaluasi Penertiban pertambangan emas tanpa izin (PETI) di kecamatan kuantan mudik kabupaten kuantan singingi*. 2507(1), 1–9. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Setiawan, D. (2023). *Implementasi Peraturan Bupati No 74 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan Dan Penghapusan Merkuri Menurut Perspektif Fiqih*

Siyasah. 4(1), 88–100.

- Yuliah, E. (2017). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 6(1), 51–66.
<http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1>
- Zuhri, A. (2018). Konflik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Petapahan kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. *Jom FISIP*, 2(2), 1–15.
- Peraturan dan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum
- Peraturan Gubernur Nomor 15 tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di Provinsi Riau.
- Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 74 tahun 2020 tentang Rencana Aksi

Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri Kabupaten Kuantan Singingi.

Media Berita

- Indonesia, P. G. (2022). *Proyek GOLD-ISMIA Resmikan Mobile Plant Pengolahan Emas Tanpa Merkuri di Logas Kuantan Singingi*.
<https://goldismia.org/articles/proyek-gold-ismia-resmikan-mobile-plant-pengolahan-emas-tanpa-merkuri-di-logas-kuantan>
- Kesmas.id. (2021). *Bahaya Keracunan Penambangan Emas Illegal di Kuantan Singingi*. <https://kesmas-id.com/bahaya-keracunan-penambangan-emas-illegal-di-kuantan-singingi/>
- Kuansing.go.id. (2019). *Bupati Kuansing Buka sisi Penghapusan Merkuri Penambangan Emas*.
<https://kuansing.go.id/en/blog/bupati-kuansing-buka-sosialisasi-penghapusan-merkuri-terhadap-penambangan-emas.html>
- Nusantara, C. (2024). *Aktifitas peti secara terang-terangan, masyarakat minta polres turun tangan*.
<https://cakrawalanusantara.id/2024/04/27/aktifitas-peti-secara-terang-terangan-masyarakat-minta-polres-turun-tangan/>